


	ALUR RUJUKAN PASIEN KONFIRMASI COVID 19 TANPA GEJALA ATAU GEJALA RINGAN KE RS DARURAT / RS LAPANGAN / SHELTER ISOLASI													
DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR		<table border="1"> <tr> <td>No. Dokumen</td> <td>:</td> <td>445 / 3316 / yan kes</td> </tr> <tr> <td>No. Revisi</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Terbit</td> <td>:</td> <td>18 - 09 - 2020</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table> <p>dr. Sri Nowo Retno, M.A.R.S Pembina Tingkat I NIP. 19690415 199803 2 008</p>	No. Dokumen	:	445 / 3316 / yan kes	No. Revisi	:		Tanggal Terbit	:	18 - 09 - 2020	Halaman	:	
No. Dokumen	:	445 / 3316 / yan kes												
No. Revisi	:													
Tanggal Terbit	:	18 - 09 - 2020												
Halaman	:													
Pengertian	Adalah proses merujuk pasien dari Fasilitas Kesehatan satu ke Fasilitas Kesehatan yang telah ditunjuk sebagai Fasilitas bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan kriteria pasien tanpa gejala atau gejala ringan.													
Tujuan	Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging Tertentu <i>Coronavirus Desease</i> (COVID-19).													
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: Hk.01.07/Menkes 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan; Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Coronavirus Disease Revisi 5. Juli 2020; Keputusan Walikota nomor 445.45-661 tahun 2020 tentang PPSDM BNN Lido Sebagai RS lapangan/RS Darurat Bagi Pasien Orang Tanpa Gejala dan / atau Gejala Ringan, dan Penetapan RSUD Kota Bogor Sebagai RS yang melakukan Supervisi terhadap PPSDM BNN Lido sebagai RS lapangan/RS Darurat Bagi Pasien Orang Tanpa Gejala dan / atau Gejala Ringan 													
Alur Kerja	Dokumen Terkait	Penjelasan												
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Puskesmas • PE • Surat Pernyataan • Lembar Persetujuan (Anak) 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Puskesmas atau aduan pasien atau aduan tim lacak atau aduan perangkat daerah terkait pasien konfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan yang tidak mampu melakukan isolasi mandiri ke Puskesmas atau e-SIR/119. Aduan menyatakan pasien tidak memungkinkan melakukan isolasi mandiri di rumah. Dinas Kesehatan atau e-SIR / 119 berkoordinasi dengan surveilans Puskesmas. Dokter Puskesmas dan atau surveilans melakukan <i>screening</i> terhadap pasien apakah pasien tersebut masuk ke dalam kriteria yang dapat dilakukan isolasi di RS Darurat. Jika masuk kedalam kriteria maka dilakukan rujukan ke RS Darurat dengan prosedur: <ol style="list-style-type: none"> Puskesmas membuat Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pasien tidak memungkinkan melakukan isolasi mandiri 												



- dirumah.
- b. Petugas Puskesmas Mengisi Formulir Penyelidikan Epidemiologi (PE) Puskesmas
 - c. Pasien / Keluarga mengisi **Surat Pernyataan** Bersedia Isolasi di RS Darurat.
 - d. Jika Pasien anak-anak usia < 15 tahun mengisi **Lembar Persetujuan Pendampingan Pasien**.
 - e. Dokter atau perawat atau surveilans menginput data pasien didalam web e-SIR dan berkoordinasi dengan e-SIR/119 terkait kesiapan rujukan pasien.
 - f. Pasien dirujuk didampingi oleh Pengemudi Dinas Kesehatan dengan menggunakan kendaraan roda empat Dinas Kesehatan Kota Bogor, kecuali pasien anak didampingi oleh Pengemudi dan 1 (satu) orang Pendamping.
4. Call Center e-SIR/119 menginformasikan kepada RS Darurat / RS Lapangan terkait rujukan pasien.
 5. Melakukan **RUJUKAN** pasien ke RS Darurat/ RS Lapangan
 6. Setelah tiba di RS Darurat / RS lapangan, di **POS I** Satpam tidak melakukan pemeriksaan terhadap pasien hanya dilakukan pengecekan kendaraan terkait **NOMOR POLISI, JENIS DAN WARNA MOBIL** sesuai informasi yang diterima RS dari e-SIR Kota Bogor;
 7. Kendaraan rujukan menuju **POS II / IGD** sesuai petunjuk jalan di RS, pemberhentian di lapangan dekat IGD dan akan diterima oleh petugas RS;
 8. Driver melakukan serah terima pasien kepada tenaga kesehatan di **RS Darurat / RS Lapangan** dengan menyerahkan **Dokumen Pendukung** (Surat Keterangan Puskesmas, Formulir PE, Surat Pernyataan, Lembar Persetujuan Pendampingan) dan Perawat mengisi **Buku Register Penerimaan Pasien**

		<p>tanpa ditanda tangani oleh pasien.</p> <p>9. RS Darurat / RS Lapangan, menginformasikan ke Call Center e-SIR/119 bahwa pasien telah diterima.</p> <p>10. Dokumentasi jika diperlukan</p>
<p>Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Lacak/Surveilans Puskesmas 2. Masyarakat/Perangkat Daerah 3. PSC 119/e-SIR Bogor Sehat (Dinas Kesehatan Kota Bogor) 4. PPSDM BNN Lido 	